

AZAZ KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM ISLAM (Pandangan Mazhab Hukum terhadap Kebebasan Membuat Syarat dalam Perjanjian)

Khusnul Khotimah
Dosen IAIN Bengkulu

Abstract: *Everyone wants to perform a variety of transactions and practices related to freedom and full flexibility. In Islam the transaction and an agreement on a contract is basically allowed for not taking someone else's property by false means. But the fuqana mazhab have different opinion on the conditions allowed and prohibited in the transaction or related even though there are similarities between them.*

Keywords: *Islam freedom of contract, the terms*

Abstrak: *Setiap individu berkeinginan untuk melakukan berbagai praktek transaksi dan perikatan dengan kebebasan dan keleluasaan penuh. Dalam Islam melakukan transaksi dan perikatan atas kontrak pada dasarnya boleh selama tidak mengambil harta orang lain dengan cara bathil. Akan tetapi para fuqaha mazhab berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang diperbolehkan dan dilarang dalam transaksi atau perikatan walaupun masih terdapat kesamaan-kesamaan diantara mereka.*

Kata Kunci: *Kontrak Islam kebebasan, syarat*

Pendahuluan

Era Industrial saat ini telah memunculkan berbagai isu, mulai dari isu kebebasan mengeluarkan aspirasi dan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hingga kebebasan untuk melakukan perikatan dan perjanjian yang dikenal dengan kebebasan berkontrak. Isu kebebasan berkontrak dalam suatu transaksi jual beli mengedepan karena berbagai tuntutan kebutuhan manusia, terutama di zaman materialistis ini dimana kebutuhan manusia semakin meningkat. Untuk itu setiap individu berkeinginan untuk diberi kebebasan dan keluasaan dalam melakukan berbagai praktek transaksi dan perikatan. Khusus dalam masalah kontrak, setiap individu berkeinginan melakukan dengan cara yang seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya, karenanya, sudah barang tentu diperlukan berbagai perangkat

aturan yang mengaturnya, agar tidak terjadi perbenturan antara kontrak yang satu dengan yang lainnya.

Kontrak dalam terminologi Islam diistilahkan dengan *al-`aqd* (jamaknya *al-uqud*). Secara etimologis kata *al-`aqd* berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan.¹ Kata tersebut telah diserap dan dijadikan sebagai bahasa baku dalam bahasa Indonesia menjadi akad. Sedangkan secara terminologis didefinisikan dengan :

*“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara` yang berdampak pada objeknya”*²

Dengan demikian yang dimaksud dengan azas kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk melakukan berbagai

¹Luis Ma`luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*, Bairut, Dar al- Masyriq, tt., hal. 819

²Rahmat Syafi`i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, hal. 44

perikatan atau perjanjian (akad) dalam berbagai lapangan mu`amalah. Namun dalam tulisan ini dikhususkan pembahasan tentang kebebasan memberikan syarat dalam suatu kontrak atau akad atau akad perjanjian dalam perspektif Islam.

Dasar Hukum Kebebasan Berkontrak.

Di antara dasar-dasar pelebagaan azas kebebasan berkontrak dalam Islam adalah ayat Alquran, Sunnah Nabi, dan kaedah-kaedah fiqhiyah di antaranya adalah:

1. Dasar Hukum Alquran

يأيها الذين امنوا لاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan bathil kecuali melalui transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka”³

يأيهاالذين امنوا أوفوا باعقود

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang telah kamu buat”⁴

Ayat pertama di atas mengandung dua pengertian esensial, yaitu haramnya memakan harta sesama dengan jalan bathil dan kebolehan (sahnya) pertukaran harta benda secara timbal balik (*al-tijarah*) selama didasarkan kepada perizinan atau suka sama suka (*an-taradhin*). Kata *al-tijarah* dalam ayat di atas berarti *al-mua`malah* (tukar menukar) yaitu terjadinya hubungan material secara timbal balik dengan jalan tukar menukar. Berdasarkan ayat tersebut, setiap akad

(perjanjian) bertimbal balik adalah boleh dan sah selama tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain dengan jalan bathil.

Sedangkan perkataan *al-`uqud* dalam ayat berikutnya merupakan bentuk jamak yang diberi “*alif-lam*” yang menunjukkan makna umum, sehingga *al-`uqud* meliputi semua yang diidentifikasi sebagai akad (perjanjian), seperti jual beli, nikah, sewa-menyewa dan seluruh perjanjian timbal balik dengan semua syarat yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat secara hukum untuk memenuhinya.

2. Dasar Hukum Sunnah Nabi:

المسلمون على شروطهم

Artinya : “kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat (yang mereka perjanjikan)”⁵

ايما نخل اشترى اصوله وقد ابرت فان ثمرها للذى ابرها

الا ان يشترط الذى اشترىها

Artinya: “Kebun kurma yang sedang berbuah apabila dijual maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali memang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentang penjualan pohon dan buahnya.”⁶

Kata *al-syuruth* dalam hadis yang pertama berbentuk jamak yang menunjukkan makna umum. Untuk itu kaum muslimin terikat dengan semua persyaratan yang mereka janjikan di antara mereka. Sedangkan hadis yang kedua memberikan justifikasi untuk membuat perjanjian tersendiri di luar ketentuan nash. Dengan demikian Rasulullah telah

⁵Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Riyad, maktabah wa mathabi` Nashir al-Haditsah, tt, hal.49

⁶Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka al-Husna, 1983, ha. 248

³Q.S. An Nisa` (4) 29

⁴Q.S.

menjustifikasi dan menetapkan azas kebebasan berkontrak melalui hadisnya.

3. Dasar Hukum melalui Kaedah-kaedah Fiqhiyah.

Azas kebebasan berkontrak tidak hanya terdapat dalam Alquran dan Sunnah tetapi beberapa kaedah fiqhiyah pun dapat dijadikan sebagai dasar hukum di antaranya:

الصل أن الاشياء على الاباحة حتى يسبت
النهي⁷

Artinya : “Pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan hingga ada ketetapan (dalil) yang melarangnya.

“Akad itu pada dasarnya merupakan perizinan (ridha) kedua belah pihak, kecuali akad yang tegas-tegas dilarang oleh Syara’”⁸

Kaedah pertama berlaku secara umum untuk semua lapangan mu`amalat dan masalah-masalah keduniaan. Akad (kontrak) termasuk masalah mu`amalat dan keduniaan sehingga akad hukumnya diperbolehkan sampai terdapat dalil atau nash yang melarang dan mengharamkannya. Namun dengan syarat akad tersebut telah menjadi kesepakatan para pihak yang berkompeten (terikat) dalam perjanjian tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh kaedah kedua. Untuk itu kaum muslimin tanpa ada pengecualian, pada dasarnya bebas melakukan akad selama tidak

ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.

Batas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan penetapan atau pelembagaan kebebasan berkontrak di atas, dapat ditarik benang merah bahwa berkontrak pada dasarnya boleh (mubah) selama tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain dengan cara bathil sebagai mana dijelaskan dalam ayat Alquran di atas.

Menurut para mufasir kata bathil berarti cara-cara yang dilarang syara`⁹ yang dilakukan dengan cara-cara tidak legal, seperti judi, penipuan, suap, mengingkari hak, mencuri dan sebagainya. Ibnu Taymiyah memasukan jual beli *gharar* sebagai bagian dari perbuatan judi. Jual beli *gharar* yang dimaksud misalnya jual beli *mulasamah* (jual beli hanya dengan menyentuh tanpa melihat wujud barang), jual beli *munabadzah* (jual beli dengan saling lempar)¹⁰

Dengan memperhatikan berbagai dasar hukum dan statemen mufasir di atas, ternyata mengambil harta orang dengan jalan bathil, walau terdapat dalam suatu perjanjian (akad), berimplikasi kepada rusaknya perjanjian tersebut. Rusaknya sebuah perjanjian terkadang secara eksplisit telah disebutkan dalam *nash* namun terkadang juga *nash* tidak menyebutkannya secara tegas. Terhadap yang

⁷Ali Ahmad Nadwi, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Dammaskus, Darul Qalam, 1994, hal. 221

⁸Asmuni A. Rahman, *Qaidah kaidah fiqh; Qawaid al-fiqhiyah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976hal. 24

⁹Ibnu Katsir, *Tafsir Alqurqn al-Azhim*, juz,II, Bairut, Dar Andalus li Al-Thaba`ab wa al-nasyr, tt., hal. 253

¹⁰Ibnu taimiyah, *Majmu` al-Fatawa*, Juz.IX, Riyad, Mathabi` al-Riyad, 1383, hal. 22-23.

secara tegas telah disebutkan dalam *nash* dapat diambil kesimpulan hukum secara langsung, namun yang tidak disebutkan secara tegas di dalam *nash* diserahkan kepada intelektual hukum Islam untuk merumuskan hukumnya dengan berbagai metoda *istinbath* hukum Islam .

Teori Fuqaha tentang Kebebasan Membuat Syarat dalam Perjanjian

Para fuqaha mazhab-mazhab Hukum Islam berbeda pendapat ketika membicarakan membuat syarat dalam suatu transaksi atau perjanjian. Ada yang mengatakan bahwa azas pokok mengenai syarat adalah terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya, namun ada pula yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menciptakan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian. Berikut dipaparkan pendapat beberapa imam mazhab:

a. Mazhab Zahiriyah.

Dalam mazhab Zahiri syarat pada dasarnya adalah batal kecuali yang diakui validitasnya oleh *nash*. Ibn Hazm sebagai pengikut Zahiriyah menegaskan bahwa “*jika kedua pihak menyebutkan syarat pada waktu membuat perjanjian jual beli, maka jual beli tersebut batal, demikian juga syarat-syaratnya.*¹¹

Syarat yang sah menurut Ibn Hazm ada tujuh dan diakui validitasnya karena ditegaskan oleh *nash*, yaitu:

- a) Mensyaratkan gadai dalam jual beli yang tidak tunai;
- b) Syarat menunda pembayaran harga sampai pada waktu tertentu bila harganya berupa uang;
- c) Syarat pembayaran harga pada waktu longgar;
- d) Mensyaratkan sifat tertentu pada barang;
- e) Mensyaratkan tidak ada tipu daya;
- f) Mensyaratkan bahwa harta benda milik budak laki-laki atau perempuan yang dijual oleh tuannya adalah menjadi milik pembeli, baik sebagian maupun seluruhnya;
- g) Mensyaratkan buah pohon yang telah dikawinkan lalu dijual oleh pemiliknya adalah untuk pembeli, baik sebagian maupun seluruhnya.¹² Sedangkan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan menjadikan perjanjian batal.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mazhab Zahiriyah membatalkan semua syarat-syarat dalam perjanjian (akad) yang tidak mendapat dukungan dan legalitas Alquran dan Sunnah secara eksplisit

b. Mazhab Hanafiyah.

Dalam mazhab Hanafi syarat dapat dikatakan valid jika memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a) Syarat merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh akad.

¹¹Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, VIII, Bairut, Al-maktabah tijari li al-Thiba`ah wa al-Nasyi wa al-tauzi`, tt., hal 112

¹²*Ibid.*

- b) Syarat harus serasi (harmonis) dengan akad.
- c) Syarat tersebut telah baku dalam praktek masyarakat.

Syarat yang dikehendaki oleh akad ialah syarat yang merupakan akibat logis dari akad itu sendiri, meskipun tidak diperjanjikan. artinya syarat tersebut telah *include* di dalam akad. Misalnya seseorang membeli barang, maka barang tersebut menjadi milik si pembeli setelah akad jual beli selesai.¹³ Syarat yang serasi dengan akad merupakan syarat yang tidak dikehendaki akad, karena bukan merupakan akibat logis dari akad, tetapi berfungsi memantapkan akad dan menguatkannya dari segi makna. Misalnya penjual mensyaratkan pembeli harus memberikan gadai atau borgh sebagai jaminan pembayaran harga.¹⁴

Sedangkan syarat yang telah berlaku dalam praktek masyarakat merupakan syarat yang tidak dikehendaki akad, juga tidak serasi dengan akad, hanya saja syarat tersebut telah disetujui dan lazim berlaku dalam masyarakat. Contohnya Pembeli membeli bahan pakaian dengan syarat penjual langsung membuatnya menjadi baju. Walaupun qiyas dalam hal ini tidak membenarkan praktek tersebut, tetapi karena telah dipraktekkan masyarakat, maka

hukum qiyas menjadi gugur.¹⁵ Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mazhab Hanafi pemakaian syarat pada suatu perjanjian pada dasarnya dapat menjadi batal kecuali dengan beberapa kriteria seperti yang telah disebutkan diatas.

c. Mazhab Syafi`iyah

Dalam mazhab Syafi`i, suatu syarat dipandang sah dan valid bila syarat tersebut dikehendaki oleh akad atau bila di dalam syarat tersebut terkandung kemaslahatan dan telah menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Seperti *khiyar*, penentuan batas waktu, gadai dan sebagainya adalah boleh (tidak batal) meskipun tidak dikehendaki oleh akad karena hal itu dibutuhkan dan menjadi hajat manusia.¹⁶

Dari uraian di atas terlihat bahwa Mazhab Syafi`i sejalan dengan Mazhab Hanafi dalam hal syarat yang dikehendaki akad. Tetapi kedua mazhab tersebut berbeda dari segi teoritis dalam hal syarat yang tidak dikehendaki akad. Bagi mazhab Syafi`i syarat yang tidak dikehendaki akad tetap valid jika mengandung kemaslahatan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa mazhab Syafi`i lebih progresif, karena mereka memasukkan unsur kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat sebagai legalitas

¹³Nasrun Harun, *Fiqh Mu`amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, , 2000, hal. 105

¹⁴Al-Kasani, *Bada`I Shana`I fi Tartib al-Syara`I*, V. Mesir, Mathba`ah al-Jamaliyah, 1990, hal. 171

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ I-Nawawi, *Al-Majmu*. Mesir, maktabah al-Tadlamun al-Akhwari, tt., hal 303

sahnya syarat. Sedangkan mazhab Hanafi lebih konservatif karena hanya menyebutkan syarat yang serasi dengan akad.

d. Mazhab Malikiyah.

Suatu syarat untuk dapat dinyatakan sah atau batal tergantung kepada banyak atau sedikitnya unsur *gharar* (ketidakpastian) dan riba yang masuk mempengaruhi syarat yang diajukan tersebut. Syarat yang dimasuki unsur *gharar* dan riba adalah batal, termasuk transaksi jual beli.¹⁷ Dengan demikian syarat yang sah menurut Imam Malik adalah syarat yang di dalamnya tidak ada unsur *gharar* dan riba.

Jika persyaratan dalam perjanjian menurut pendapat mazhab Maliki tersebut dikomparasikan dengan pendapat mazhab Hanafi, yaitu syarat yang dikehendaki akad dan yang serasi dengan akad, maka dua syarat dalam mazhab Hanafi tersebut dijustifikasi oleh mazhab Maliki karena tidak mengandung unsur *gharar* dan riba. Sedangkan syarat yang tidak dikehendaki akad dan tidak serasi dengan akad cakupan keabsahannya lebih luas dalam mazhab Maliki, karena mazhab ini tidak hanya mengakui sah terhadap syarat yang dikehendaki dan serasi dengan akad, tetapi juga sah segala syarat yang tidak bertentangan dengan keharusan (tuntutan)

akad atau bertentangan dengan keharusan (tuntutan) akad, tetapi mengandung tujuan kebaikan.

Atas dasar itu persyaratan-persyaratan di bawah ini sah menurut Maliki sementara dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah:¹⁸

- a) Penjual mensyaratkan pada pembeli agar tanah yang dibelinya diwakafkan atau untuk membangun masjid di atasnya atau tujuan lain yang bernilai kebajikan, termasuk memerdekakan budaknya yang dijual.
- b) Penjual mensyaratkan pada pembeli bahwa penjual menghuni terlebih dahulu rumah yang dijualnya untuk beberapa waktu yang tidak lama, seperti satu bulan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat dalam mazhab Maliki pada dasarnya adalah sah sehingga mengikat untuk dipenuhi kecuali yang dinyatakan terlarang oleh *nash* (dalil).

e. Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanbali merupakan mazhab (Sunni) yang paling luas dan liberal dalam hal membuat syarat. Imam Ahmad sendiri merupakan Imam yang paling banyak mensyahkan syarat-syarat. sebagaimana pandangan Ibn Taimiyah "*Tidak ada di antara fuqaha yang empat lebih banyak mensyahkan syarat-syarat selain dari Imam*

¹⁷Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nahayah al-Muqtashid*, II, bairut, Dar al-Fikr, tt., hal. 120

¹⁸*Ibid.*, hal. 121

Ahmad.¹⁹ Untuk itu syarat-syarat yang dikemukakan oleh imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i semuanya sah menurut Imam Hanbali. Demikian juga sah syarat-syarat yang mengandung kemaslahatan para pihak dan syarat yang tidak bertentangan dengan keharusan (tuntutan) akad serta tidak mengandung akad dalam akad, meskipun tidak dikehendaki oleh akad dan tidak berkaitan dengan kemaslahatan para pihak. Demikian juga halnya dengan syarat yang mengandung tujuan kebajikan meskipun bertentangan dengan keharusan (tuntutan) akad.²⁰

Berdasarkan keterangan di atas jelaslah dalam mazhab Hanbali syarat-syarat dalam perjanjian pada dasarnya adalah sah dan dibolehkan, kecuali terhadap syarat yang dinyatakan keharamannya secara eksplisit oleh dalil *nash*. Sehingga *statement* Ibn Taimiyah sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak berlebihan. Syarat dalam perspektif imam mazhab memiliki unsur-unsur persamaan dan perbedaannya. Aspek perbedaan lebih menonjol dalam hal luas sempitnya mereka ketika menggunakan syarat dalam berkontrak. Mazhab Zahiri dapat dikatakan tidak menggunakan azaz kebebasan berkontrak sama sekali. Sedangkan mazhab Hanafi dan Syafi'i meskipun tidak menganut azaz kebebasan berkontrak namun prinsip dasar ushulnya

membuka peluang untuk melakukan kebebasan berkontrak jika telah berlaku di dalam masyarakat dan telah menjadi kebutuhan masyarakat. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali adalah mazhab yang transparan dalam menganut azaz kebebasan berkontrak. Bahkan mazhab Hanbali lebih luas cakrawala kebebasan berkontrak yang diberikannya. Dari kenyataan berbedanya para fuqaha terhadap persoalan membuat syarat dalam kontrak seperti diuraikan diatas, Muhammad Abu Zahrah menyimpulkan bahwa hukum Islam menganut azaz kebebasan berkontrak balam betas menengah, artinya tidak terlalu liberal juga tidak terlalu sempit.

Penutup

Para Imam mazhab mengakui keberadaan atau kebolehan mengajukan syarat dalam suatu kontrak. Hanya saja mereka masih berbeda-beda dalam memberikan batasan luas dan sempitnya persyaratan untuk suatu kontrak. Atas dasar itu hukum Islam ternyata memberikan kebebasan kepada komunitasnya untuk melakukan kontrak namun masih dalam batasan yang wajar (menengah).

Referensi

- Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Riyad, maktabah wa mathabi` Nashir al-Haditsah, tt
 Al-Kasani, *Bada`I Shana`I fi Tartib al-Syara`I*, V. Mesir, Mathba`ah al-Jamaliyah, 1990

¹⁹*Ibid.* hal. 133

²⁰Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Iv, Kairo, Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, tt., hal 106.

- Al-Nawawi, *Al-Majmu*. Mesir, maktabah al-Tadlamun al-Akhrawi, tt.,
- Harun, Nasrun, *Fiqh Mu`amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Hazm,Ibn, *Al-Muhalla*, VIII, Bairut, Al-maktabah tijari li al-Thiba`ah wa al-Nasyi wa al-tauzi`, tt.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Alqurqn al-Azhim*, juz,II, Bairut, Dar Andalus li Al-Thaba`ab wa al-nasyr, tt.
- Ma`luf, Lauis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam* , Bairut, Dar al- Masyriq, tt.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka al-Husna, 1983
- Nadwi, Ahmad, Ali *Qawa`id al-Fiqhiyah*, Dammaskus, Darul Qalam, 1994
- Syafi`i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001
- Rahman, Asmuni . *Qaidah kaidah fiqh; Qawaid al-fiqhiyah*, Jakarta, Bulan Bintang
- Rusyd,Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nahayah al-Muqtashid*, II, bairut, Dar al-Fikr, tt.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu` al-Fatawa*, Juz.IX, Riyad, Mathabi` al-Riyad, 1383
- Qudamah,Ibn, *al-Mughni*, Iv, Kairo, Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, tt.